

BAB III

DATA PENELITIAN

**KEDUDUKAN ANAK *RADĀ'AH* (SUSUAN) DALAM MENERIMA WARISAN
DI DESA GILI KETAPANG, KEC. SUMBERASIH, KAB. PROBOLINGGO**

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis¹

Secara geografis² desa Gili Ketapang merupakan desa yang berupa pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Desa Gili Ketapang merupakan salah satu tujuan wisata alam di Kabupaten Probolinggo yang terletak di wilayah kecamatan Sumberasih.

Jarak desa Gili Ketapang dengan pusat kecamatan 11 km. Sedangkan jaraknya dengan pusat ibu kota Probolinggo 30 Km. Pulau tersebut dihubungkan dengan Pulau Jawa dengan perahu motor melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Desa Gili Ketapang berbentuk pulau kecil dan tidak mempunyai lahan pertanian. Bentuk desa Gili Ketapang bulat memanjang dari arah Barat ke

¹ Penulis kesulitan mendapatkan data tentang Profil Desa Gili Ketapang secara deskriptif. Menurut Perangkat Desa banyak data yang tidak jelas dan hilang, Sekretaris desa sebelumnya mempunyai konflik politik dengan Kepala Desa terpilih pada waktu pemilihan Kepala Desa.

² Laporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun 2010 Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

Timur. Desa Gili Ketapang memiliki 8 dusun, 8 RW, dan 28 RT. Desa Gili Ketapang terletak di sebelah Utara Kabupaten Probolinggo mencakup area kurang lebih 61 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel I
Batas Wilayah Desa Gili Ketapang

No	Letak	Batas Desa
1	Sebelah utara	Selat Madura
2	Sebelah selatan	Selat Madura
3	Sebelah timur	Selat Madura
4	Sebelah barat	Selat Madura

2. Sejarah Nama Desa Gili Ketapang

Menurut legenda setempat, pulau ini dulunya menyatu dengan daratan Desa Ketapang (Pulau Jawa), yang kemudian secara gaib bergerak lamban ke tengah laut, karena gempa yang dahsyat akibat letusan Gunung Semeru. Nama *Gili Ketapang* berasal dari bahasa Madura, *Gili* yang artinya mengalir, dan *Ketapang* merupakan nama asal desa tersebut.³

3. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Gili Ketapang secara keseluruhan berjumlah 9446 orang. Yang terdiri dari 4629 orang laki-laki, dan 4817 orang perempuan. Dengan jumlah sekitar 2365 Kepala Keluarga (KK).

³ Wisatanesia, "Gili Ketapang", dalam <http://www.wisatanesia.com/2010/05/gili-ketapang-probolinggo.html> (25 Nopember 2013).

b. Ekonomi

Masyarakat desa Gili Ketapang mayoritas adalah masyarakat Nelayan. Penghasilan utama masyarakat Gili Ketapang berasal dari potensi laut. Hasil laut berupa perikanan menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik daerah kurang lebih 95% mata pencaharian penduduk bekerja sebagai nelayan. Sedangkan selebihnya di bidang perdagangan, PNS, dan di bidang jasa.

Perahu atau kapal yang digunakan nelayan untuk bekerja melaut beragam bentuk dan jenisnya. Pertama, perahu *lamela* (sampan) hanya mengandalkan layar dan dayung dan biasanya diisi satu orang. Kedua, perahu *jurung* berukuran lebih besar dari perahu *lamela* dan sudah menggunakan mesing penggerak dan biasanya diawaki dua hingga 3 orang nelayan. Ketiga, kapal *sleret* yang berkapasitas besar, berawak paling sedikit 20 hingga 30 orang pekerja.⁴

⁴ Erfan, *Perilaku Berhaji Warga Masyarakat Gili Ketapang Probolinggo*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 54-55.

Tabel II
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gili Ketapang

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki
1	PNS	37
2	Pedagang	439
3	Buruh Industri	40
4	Industri Usaha	49
5	Rumah Tangga	78
6	Jasa Angkutan	67
7	Jasa Jasa Lainnya	3
8	Pensiunan	15
9	Bangunan	19
10	Nelayan	1980
Jumlah		2.727

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

c. Pendidikan

Desa Gili ketapang mempunyai beberapa lembaga pendidikan baik yang berbasis agama maupun umum, formal dan informal, dengan rincian sebagai berikut: 2 PAUD, 2 TK, 3 SD, 1 MI, 1 SMP, beberapa lembaga Madrasah Diniyah (MADIN), dan beberapa langgar tempat mengaji dan belajar agama.⁵

Anak-anak masyarakat Gili Ketapang biasanya setelah menamatkan pendidikan SD mayoritas melanjutkan pendidikannya di

⁵ Umi Kulsum sebagai Masyarakat desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 30 Nopember 2013.

pesantren atau mondok di luar desa Gili Ketapang dan ada sebagian anak-anak yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP setempat.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di era modern sudah mulai tampak pada masyarakat desa Gili Ketapang. Banyak para generasi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti tingkat SMA dan bahkan sampai melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Ada yang kuliah di kota-kota besar seperti Malang, Jember, Surabaya, dan lainnya.⁶

d. Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Gili Ketapang seluruhnya beragama Islam dan sangat kuat memegang teguh ajaran agamanya. Terbukti dengan adanya fasilitas keagamaan. Fasilitas yang sudah ada adalah masjid berjumlah 2 buah yang terletak di sebelah Barat dan Timur Desa, 140 musholla baik yang dipakai untuk melaksanakan ibadah ataupun yang digunakan sebagai sarana mengaji diniyah, 1 pondok pesantren, dan 7 lembaga Madrasah Diniyah (MADIN).

Menurut penuturan warga yang sekaligus menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di desa Gili Ketapang masyarakat desa Gili Ketapang sangat menjaga kepada tradisi keagamaan. Bahkan mereka tidak pernah

⁶ Ismail sebagai Perangkat Desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 30 Nopember 2013.

melewati rutinitas tahlil, pengajian umum, istighasah, sarwah yang biasanya dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, dan bahkan setahun sekali.⁷

Kesadaran keagamaan yang cukup tinggi juga terlihat dalam setiap hari Jum'at. Hari Jum'at merupakan hari libur bekerja karena mayoritas nelayan tidak melaut. Hari Jum'at mereka lebih memilih untuk istirahat dari pekerjaan agar bisa menjalankan ibadah.

e. **Kehidupan Sosial Budaya**

Masyarakat Gili ketapang mayoritas beretnik Madura. Bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Madura. Salah satu budaya dan tradisi suku Madura yang masih dijaga oleh masyarakat Gili Ketapang adalah keislaman mereka yang masih kental. Sebagai kelompok etnis, suku Madura juga memiliki sentimen keislaman yang tinggi. Sifat-sifat keislaman masyarakatnya diaktualisasikan dalam institusi keagamaan, perilaku sosial, dan institusi kekerabatan.⁸

Dalam masyarakat Madura hubungan yang terjalin secara sosial terkenal akrab satu sama lain. Sistem sosial yang melekat tidak terlepas dari budaya Madura. Menurut sejarahnya, masyarakat Gili Ketapang

⁷ *Ibid.*

⁸ Robiyatul Adawiyah, *Jenis-Jenis Tumbuhan Berkayu dan Pemanfaatannya Oleh Suku Madura di Pulau Gili Ketapang Probolinggo*, (Jember: Skripsi Universitas Jember, 2013), 10.

berasal dari daerah Sampang.⁹ Sistem kekerabatan yang terjalin dibangun atas asas kekeluargaan yang kental umumnya orang Madura, karena pada umumnya semua warga Gili Ketapang masih mempunyai hubungan keluarga dan pertalian darah. Sikap gotong royong mendasari perilaku sosial dan berinteraksi.

B. Kedudukan Anak *Radā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang

Masyarakat Gili Ketapang memiliki tradisi pengangkatan anak, baik anak yang diangkat itu adalah anak dari keluarganya sendiri atau anak dari orang lain yang bukan keluarga. Bahkan tidak hanya pengangkatan anak, sebagian masyarakat Gili Ketapang juga memiliki anak *radā'ah* (susuan), yaitu anak orang lain yang masih kecil yang belum berumur dua tahun yang disusui oleh seorang wanita.

Sebelum menjelaskan tentang kedudukan anak *radā'ah* (susuan) dalam keluarga pada masyarakat Gili Ketapang, berikut ini adalah beberapa akibat hukum karena penyusuan anak di Gili Ketapang:¹⁰

- a. Adanya hubungan mahram sepersusuan yaitu keharaman menikahi ibu susuan atau anak dan saudara susuan.

⁹ Hagi Primadasa Juniarta dkk, "Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur", *Jurnal ECSOFiM*, Vol. 1, No. 1, (2013), 5.

¹⁰ Sibaweh sebagai anak *radā'ah* (susuan), *wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

- b. Anak *raḍā'ah* (susuan) dapat menerima hak nafkah dan biaya sekolah dari kedua orang tua susuannya dan juga kedua orang tua kandungnya.
- c. Anak *raḍā'ah* (susuan) mendapatkan hak waris dari orang tua susuannya dan juga kedua orang tua kandungnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *raḍā'ah* (susuan) sama seperti anak kandung yaitu dapat mewarisi orang tua susuannya dan dilarang untuk menikahi saudara susuannya sendiri.

Untuk menentukan timbulnya hubungan mahram sepersusuan, tentunya harus terdapat syarat-syarat penyusuan yang harus dipenuhi, seperti salah satunya adalah syarat kadar susuan. Untuk syarat kadar susuan yang bisa menimbulkan hubungan mahram sepersusuan antara anak *raḍā'ah* (susuan) dengan ibu susuan dalam masyarakat Gili Ketapang cenderung mengikuti pendapat imam Hanafi yaitu tanpa batasan kadar susuan. Meskipun hanya sekali menyusu yang penting anak tersebut sudah merasa kenyang maka sudah dianggap timbul hubungan mahram sepersusuan.

Masyarakat Gili Ketapang menyamakan posisi anak *raḍā'ah* (susuan) dengan posisi anak kandung dengan alasan bahwa mereka sangat menyayangi anak *raḍā'ah* (susuan)nya sebagaimana anak kandungnya sendiri. Apalagi ada sebagian anak *raḍā'ah* (susuan) yang sejak kecil sudah berada di bawah asuhannya. Sehingga kasih sayang terhadap anak *raḍā'ah* (susuan) tidak ada bedanya dengan anak kandung. Anak *raḍā'ah* (susuan) sebagaimana anak

kandung diharapkan bisa meneruskan keturunan dan mengurus berbagai urusan keluarga dan harapan di masa tua.¹¹

Kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam masyarakat Gili Ketapang diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Ia juga berhak mendapatkan nafkah dan biaya sekolah. Biaya sekolah ini biasanya diberikan jika kedua orang tua susuannya termasuk dari golongan orang menengah ke atas. Jika tidak, maka biasanya biaya sekolah tetap ditanggung orang tua kandungnya.

Sebagaimana yang telah ditemukan pada beberapa keluarga yang menerapkan pembagian warisan kepada anak *raḍā'ah* (susuan). Di antaranya adalah keluarga ibu Halimah. Ketika ibu Halimah meninggal dunia ia meninggalkan dua ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan meninggalkan seorang anak *raḍā'ah* (susuan) yaitu Sibaweh.

Kasus yang sama juga terjadi pada keluarga bapak Nahrawi dan ibu Niti. Ketika bapak Nahrawi meninggal dunia ia meninggalkan tiga ahli waris yaitu ibu Niti selaku istrinya serta dua anak kandung yaitu Pideh dan H. Zainal, dan meninggalkan seorang anak *raḍā'ah* (susuan) yaitu Samu'ah.

Selain kedua kasus di atas, kasus yang sama juga terjadi pada keluarga ibu Asia. Ketika ia meninggal dunia ia meninggalkan dua ahli waris yaitu Suni dan Jum selaku anak kandung dan Khotimah selaku anak *raḍā'ah* (susuan). Selain itu anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak mewarisi harta warisan

¹¹ Syamsuddin sebagai Masyarakat desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 30 Nopember 2013.

dari orang tua susuannya dengan tanpa memutus hak mewarisi dari harta orang tua kandungnya. Dan biasanya anak *raḍā'ah* (susuan) berhak mewarisi manakala orang tua susuannya mempunyai banyak harta, maka ia juga akan diberi warisan sebagaimana ahli waris lainnya.¹²

C. Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang

1. Faktor-Faktor Peraihan Harta Warisan Kepada Anak *Raḍā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang

Masyarakat desa Gili Ketapang seluruhnya beragama Islam. Dan kewarisan yang dipakai pun kebanyakan adalah hukum Islam. Biasanya untuk menyelesaikan pembagian harta warisan masyarakat meminta bantuan kepada tokoh agama setempat untuk membantu menyelesaikan penghitungan harta warisan.¹³

Masyarakat Gili Ketapang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kebiasaan hidup yang sederhana, hemat, rajin, cinta damai, tenteram, aman, dan jauh dari keributan dan perselisihan, sehingga segala masalah dapat diselesaikan dengan mudah, yaitu melalui musyawarah

¹² *Ibid.*

¹³ Ismail sebagai Perangkat Desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 30 Nopember 2013.

keluarga dan kerukunan. Salah satu contohnya dalam hal menyelesaikan masalah warisan.

Masyarakat desa Gili Ketapang menyelesaikan masalah warisan dengan jalan musyawarah dan seadil-adilnya tanpa ada perselisihan antara ahli waris yang lainnya yaitu pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata. Terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja ahli warisnya. Kemudian musyawarah untuk menentukan bagian yang diperoleh dari harta warisan yang ditinggalkan mayyit, yang mana bagian tersebut adalah sama rata antara ahli waris yang berhak supaya tidak terjadi salah paham dan perselisihan.¹⁴

Pada kasus tertentu, terjadi peralihan harta warisan yang berbeda. Seperti kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan dari orang tua susuannya di masyarakat desa Gili Ketapang.

Penetapan anak *raḍā'ah* (susuan) sebagai ahli waris di Gili Ketapang karena mereka menganggap anak *raḍā'ah* (susuan) nantinya juga akan meneruskan keturunannya dan mengurus berbagai urusan keluarga. Selain itu, alasan anak *raḍā'ah* (susuan) mendapatkan warisan adalah karena sejak dari kecil sampai besar anak tersebut berada di bawah asuhannya, sehingga rasa kasih sayang itu terlanjur kuat seakan ia adalah kandungya sendiri, meski ada sebagian anak *raḍā'ah* (susuan) ketika

¹⁴ H. Amin sebagai Tokoh Agama desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Nopember 2013.

sudah dewasa pulang ke rumah orang tua kandungnya. Namun kebanyakan anak *raḍā'ah* (susuan) tetap tinggal di rumah orang tua susuannya.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara kepada keluarga yang melakukan pembagian waris bagi anak *raḍā'ah* (susuan) bahwa alasan lain dalam menetapkan anak *raḍā'ah* (susuan) dalam menerima warisan adalah karena minimnya pemahaman mereka tentang ketentuan kewarisan hukum Islam. Sehingga entah itu anak kandung atau pun anak *raḍā'ah* (susuan) maka keduanya sama-sama mendapatkan harta warisan¹⁶

Alasan lain yang diungkapkan oleh Sibaweh mengenai kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) terhadap harta warisan dari orang tua susuannya diberikan manakala sang pewaris meninggalkan banyak harta, dan peralihan harta waris tersebut juga sudah atas kesepakatan musyawarah antara ahli waris lainnya. Karena jika pewaris hanya meninggalkan sedikit harta maka anak susuan tidak akan diberikan hak waris. Begitu juga jika hasil musyawarah antara ahli waris tidak menghasilkan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Samuah sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

kesepakatan terhadap peralihan harta waris kepada anak susuan maka kewarisan tersebut tidak akan pernah terjadi.¹⁷

Tidak jauh berbeda dengan alasan yang diungkapkan oleh saudara Khotimah bahwa selain minimnya pengetahuan terhadap kewarisan hukum Islam, ia selaku anak *raḍā'ah* (susuan) juga hanya mengikuti perintah saudara-saudara susuannya yang menyuruhnya agar menerima sebagian harta warisan tersebut karena selama ini dialah yang telah merawat ibu susuannya itu.¹⁸

2. Bagian Waris Anak *Raḍā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang

Berkenaan dengan penetapan bagian waris bagi ahli waris di desa Gili Ketapang yang tidak dilakukan dengan cara kewarisan hukum Islam, maka dilakukan dengan jalan musyawarah dan pembagian yang seadil-adilnya yaitu pembagian sama rata. Baik terhadap ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Biasanya untuk harta warisan yang berupa rumah dan tanah maka rumah tersebut diberikan kepada anak yang tinggal bersamanya dan ikut

¹⁷ Sibaweh sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

¹⁸ Khotimah sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

merawatnya. Sedangkan tanah tersebut dibagi rata kepada ahli waris lainnya selain anak yang sudah mendapatkan rumah tersebut.¹⁹

Jika pewaris meninggalkan harta warisan berupa benda yang sulit dibagi rata misalnya kapal dan sepeda motor, maka kedua barang tersebut diuangkan dengan cara dijual, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada ahli warisnya.

Sedangkan untuk penetapan bagian waris anak *raḍā'ah* (susuan) di desa Gili Ketapang adalah sama dengan bagian anak kandung. Bagian waris tersebut ditentukan setelah adanya musyawarah antara ahli waris, dan seluruh ahli waris sudah sepakat bahwa anak *raḍā'ah* (susuan) tersebut berhak mendapatkan bagian sama sebagaimana anak kandung.²⁰

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa dalam keluarga ibu Halimah. Ketika ibu Halimah meninggal dunia ia meninggalkan dua ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan meninggalkan satu ahli waris yaitu Sibaweh selaku anak *raḍā'ah* (susuan). Harta waris yang ditinggalkan adalah sepetak tanah dan beberapa peralatan rumah lainnya yang kemudian diberikan seluruhnya kepada Sibaweh.

Alasan peralihan harta seluruhnya kepada Sibaweh karena kedua orang tua dari almarhumah sudah memiliki rumah tempat tinggal sendiri.

¹⁹ Suparyono sebagai Kepala Desa Gili Ketapang, *Wawancara*, Probolinggo, 30 Nopember 2013.

²⁰ Sibaweh sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

Selain itu, Sibaweh merupakan anak *raḍā'ah* (susuan) yang berasal dari keluarganya sendiri sehingga dari pihak orang tua pewaris menyerahkan seluruhnya harta waris kepada Sibaweh. Selain itu Sibaweh merupakan anak susuan yang selama ini telah berada di bawah asuhannya.²¹

Kasus kedua yang terjadi pada keluarga bapak Nahrawi dan ibu Niti. Ketika bapak Nahrawi meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris ibu Niti selaku istrinya serta dua anak kandung yaitu Pideh dan H. Zainal, dan satu anak *raḍā'ah* (susuan) yaitu Samu'ah. Bapak Nahrawi meninggalkan beberapa harta warisan tentunya setelah dikurangi harta bersama dari bapak Nahrawi dan ibu Niti. Masing-masing ahli waris mendapatkan sepetak tanah dan bahkan Samuah selaku anak *raḍā'ah* (susuan) juga mendapatkan bagian yang sama seperti anak dan ahli waris yang lainnya.²²

Bagian yang diterima oleh ibu Niti berupa tanah dan rumah yang ditempati selama ini, sedangkan ahli waris lainnya adalah sepetak tanah yang masih kosong. Pembagian harta waris yang sama antara anak *raḍā'ah* (susuan) dan ahli waris lainnya merupakan hasil musyawarah antar ahli waris dan sudah mencapai kesepakatan.²³

²¹ *Ibid.*

²² Samuah sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013.

²³ *Ibid.*

Selain kedua kasus di atas, kasus yang terjadi dalam keluarga ibu Asia. Ketika ia meninggal dunia ia meninggalkan dua ahli waris yaitu Suni dan Jum selaku anak kandung dan Khotimah selaku anak *raḍā'ah* (susuan).

Harta yang ditinggalkan tiga petak tanah dan beberapa harta lainnya dan dibagi sama rata. Khotimah selaku anak *raḍā'ah* (susuan) juga mendapatkan bagian sama seperti saudara-saudara susuannya dikarenakan Khotimah sudah merawat ibu susuannya. Dan ahli waris lainnya yaitu Suni dan Jum sudah bersepakat bahwa Khotimah berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan ibu mereka.²⁴

Dari ketiga keluarga yang telah penulis sebutkan tidak ada alasan lain yang lebih utama dalam menentukan penetapan bagian waris anak *raḍā'ah* (susuan) dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak kandung atau bahkan yang dapat mewarisi penuh harta waris kecuali minimnya pengetahuan mereka terhadap ketentuan kewarisan hukum Islam.

²⁴ Khotimah sebagai Anak *Raḍā'ah* (Susuan), *Wawancara*, Probolinggo, 28 Nopember 2013